



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **CORNELES BATUWAEAL Alias NELES;**
2. Tempat Lahir : Waipotih;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kudamati Atas RT 009 RW 003;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DOMINGGUS S. HULISELAN, SH., RONALD O. SALAWANE, SH., dan PENI TUPAN, SH., Advokat pada Kantor Humanum-Oganisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin, berkantor di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Mardika Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 74/HMN/HKM-BH/K/XI/2018 tanggal 14 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 November 2018 Nomor 989 / 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELES BATUWAEAL Alias NELES** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CORNELES BATUWAEAL Alias NELES** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, sedangkan

- 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapitan Togel Kupon Putih yang telah ditulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, korban telah memaafkan terdakwa dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CORNELES BATUWAEAL Alias NELES pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di pangkalan ojek Farmasi Atas RT 009 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa CORNELES BATUWAEAL Alias NELES bekerja sama dengan saudara OM SAM (DPO) untuk mengadakan judi yaitu penjualan kupon putih atau togel tiap hari tipe negara hongkong dari pukul 20.00 wit sampai pukul 23.40 wit dan memperoleh omset atau keuntungan perhari kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan dengan cara terdakwa mengadakan permainan judi dengan menjual Kupon putih atau togel kepada masyarakat dan bentuk permainan judi itu sudah tersedia didalam kupon putih yang disediakan oleh terdakwa, yang didalamnya tertera beberapa kolom yang harus diisi oleh orang yang mau ikut dalam permainan judi togel dengan harga perkolom sebesar Rp. 1000 (seribu) rupiah dan persyaratannya jika seorang membeli satu lembar kupon putih atau togel yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan jika angka yang dibeli oleh si pembeli muncul 2 (dua) angka si pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka muncul si pembeli akan mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka muncul si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dimana kupon putih tersebut terdiri dari 2 (dua) lembar kupon dengan warna putih dan merah kemudian terdakwa memberikan yang berwarna putih kepada pembeli sedangkan warna merah dipegang terdakwa sebagai arsip selanjutnya terdakwa akan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb



membayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang keluar sesuai bolah jatuh hongkong yang terdakwa peroleh melalui internet, dan apabila ada pembeli yang angka atau nomornya benar atau keluar maka terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Kupon putih atau togel tersebut untuk membayarnya dan apabila uang hasil penjualan tersebut tidak cukup maka terdakwa akan mengambil tambahan uang dari OM SAM (DPO) untuk terdakwa bayarkan kepada pembeli yang nomornya keluar.

- dengan tiap harinya terdakwa menjual Kupon putih atau togel dipangkalan ojek kudamati atas maka pemasukan perhari dari hasil penjualan Kupon putih atau togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya orang yang membeli atau memasang Kupon putih atau togel pada saat itu, dan permainan judi yang terdakwa jalankan ini tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakannya kemudian pada saat terdakwa sedang melakukan penjualan dan menulis judi Kupon putih atau togel tiba-tiba di grebek oleh 3 (tiga) orang anggota POLISI, dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kode WASPADA, 1 (satu) lembar kode SI UCIL, 1 (satu) lembar kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar kode MERPATI PUTIH, 1 (satu) buah pena faster, 6 (enam) buah buku hasil rekapan togel Kupon Putih yang telah ditulis

Perbuatan Terdakwa CORNELES BATUWAEL Alias NELES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CORNELES BATUWAEL Alias NELES pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di pangkalan ojek Farmasi Atas RT 009 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa CORNELES BATUWAEL Alias NELES bekerja sama dengan saudara OM SAM (DPO) untuk mengadakan judi yaitu penjualan kupon putih atau togel tiap hari tipe negara hongkong dari pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wit sampai pukul 23.40 wit dan memperoleh omset atau keuntungan perhari kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan dengan cara terdakwamengadakan permainan judi dengan menjual Kupon putih atau togel kepada masyarakat dan bentuk permainan judi itu sudah tersedia didalam kupon putih yang disediakan oleh terdakwa, yang didalamnya tertera beberapa kolom yang harus diisi oleh orang yang mau ikut dalam permainan judi togel dengan harga perkolom sebesar Rp. 1000 (seribu) rupiah dan persyaratannya jika seorang membeli satu lembar kupon putih atau togel yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan jika angka yang dibeli oleh si pembeli muncul 2 (dua) angka si pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka muncul si pembeli akan mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka muncul si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dimana kupon putih tersebut terdiri dari 2 (dua) lembar kupon dengan warna putih dan merah kemudian terdakwa memberikan yang berwarna putih kepada pembeli sedangkan warna merah dipegang terdakwa sebagai arsip selanjutnya terdakwa akan membayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang keluar sesuai bolah jatuh hongkong yang terdakwa peroleh melalui internet, dan apabila ada pembeli yang angka atau nomornya benar atau keluar maka terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Kupon putih atau togel tersebut untuk membayarnya dan apabila uang hasil penjualan tersebut tidak cukup maka terdakwa akan mengambil tambahan uang dari OM SAM (DPO) untuk terdakwa bayarkan kepada pembeli yang nomornya keluar.

- dengan tiap harinya terdakwa menjual Kupon putih atau togel dipangkalan ojek kudamati atas maka pemasukan perhari dari hasil penjualan Kupon putih atau togel kurang lebih sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya orang yang membeli atau memasang Kupon putih atau togel pada saat itu, dan permainan judi yang terdakwa jalankan ini tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakannya kemudian pada saat terdakwa sedang melakukan penjualan dan menulis judi Kupon putih atau togel tiba-tiba di grebek oleh 3 (tiga) orang anggota POLISI, dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 219.000 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kode WASPADA, 1 (satu) lembar kode SI UCIL, 1 (satu) lembar kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar kode

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERPATI PUTIH, 1 (satu) buah pena faster, 6 (enam) buah buku hasil rekapan togel Kupon Putih yang telah ditulis;

Perbuatan Terdakwa CORNELES BATUWAEL Alias NELES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSLI KAINAMA alias YUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 22.30 Wit, di Tempat Pangkalan Ojek Farmasi Atas Rt 009 RW 003 Kec.Nusaniwe Kota Ambon Saksi bersama saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY dan anggota Polri lainnya menangkap terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel Kupon Putih;
 - Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6(enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada praktek perjudian jenis Togel di daerah sekitar kudamati tepatnya di pangkalan Ojek Kudamati atas/Farmasi atas setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY dan anggota Polri lainnya ketempat lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi melihatterdakwa CORNELES BATUWAEL sementara duduk berjualan Togel Kupon Putihhongkongdi pangkalan ojek kudamati;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti yang ditaruh diatas meja;
 - Bahwa terdakwa menjual kupon putih dan melakukan penyetoran buku dan uang hasil penjualan kepada OM SAM;
 - Bahwa saksi kemudian menuju tempat OM SAM namun tidak ketemu karena OM SAM telah melarikan diri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menangkap terdakwa sampai jam 22.30 wit terdakwa belum menyetor buku;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengaku pagi dan siang bekerja sebagai tukang ojek dan malam hari baru menjual kupon putih/togel sebagai selingan saja;
- Bahwa terdakwa mengambil kode dan kupon dari agen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6(enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MAX MILIAN RONALD TUTUPARY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 22.30 Wit, di Tempat Pangkalan Ojek Farmasi Atas Rt 009 RW 003 Kec.Nusaniwe Kota Ambon Saksi bersama saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan anggota Polri lainnya menangkap terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel Kupon Putih;
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6(enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada praktek perjudian jenis Togel di daerah sekitar kudamati tepatnya di pangkalan Ojek Kudamati atas/Farmasi atas setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan anggota Polri lainnya ketempat lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa CORNELES BATUWAEEL sementara duduk berjualan Togel Kupon Putih hongkong di pangkalan ojek kudamati;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang ditaruh di atas meja;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dan melakukan penyetoran buku dan uang hasil penjualan kepada OM SAM;
- Bahwa saksi kemudian menuju tempat OM SAM namun tidak ketemu karena OM SAM telah melarikan diri;
- Bahwa saat menangkap terdakwa sampai jam 22.30 wit terdakwa belum menyeter buku;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengaku pagi dan siang bekerja sebagai tukang ojek dan malam hari baru menjual kupon putih/togel sebagai selingan saja;
- Bahwa terdakwa mengambil kode dan kupon dari agen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1 (satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapitulasi Togel Kupon Putih yang telah ditulis yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa CORNELES BATUWAEEL Alias NELES di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 22.30 Wit, di Tempat Pangkalan Ojek Farmasi Atas Rt 009 RW 003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon Saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY, saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan anggota Polri lainnya telah menangkap terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel Kupon Putih;
- Bahwa terdakwa mengambil kupon putih di OM SAM;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap belum setor uang kupon putih hongkong ke OM SAM karena untuk kupon singapura sudah setor jam 7 malam sedangkan untuk kupon hongkong setor jam 12 malam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih singapura sebanyak 5 hari dalam 1 minggu sedangkan untuk kupon putih hongkong setiap hari dijual;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih ke om sam paling sedikit Rp. 250.000 dan paling banyak sebesar Rp. 700.000 untuk kupon putih singapura sedangkan untuk kupon hongkong paling sedikit sebesar Rp. 300.000 dan paling banyak sebesar Rp. 500.000 ribu;
- Bahwa omzet sebesar 20% dari hasil keuntungan dimana 1 hari terdakwa terima paling sedikit sebesar Rp. 200.000 sampai dengan sebesar Rp. 350.000;
- Bahwa awalnya terdakwa minta ke OM SAM untuk menjual kupon putih dan terdakwa baru 6 bulan menjual kupon putih;
- Bahwa apabila pembeli ada nomornya keluar maka terdakwa mengambil uang di OM SAM untuk membayar kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dipangkalan ojek farmasi karena ada pembeli yang datang untuk memasangkan mengirim hasil penulisan togel kupon putih kepada agen saudara OM SAM;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh para saksi di temukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1 (satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapitulasi Togel Kupon Putih yang telah ditulis diatas meja;
- Bahwa terdakwa pernah membeli kupon putih dan pernah nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih dari pihak yang berwajib;
- Bahwa penjualan kupon putih merupakan pekerjaan sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1 (satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapitulasi Togel Kupon Putih yang telah ditulis yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 22.30 Wit, di Tempat Pangkalan Ojek Farmasi Atas Rt 009 RW 003 Kec.Nusaniwe Kota Ambon Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI bersama saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY dan anggota Polri lainnya menangkap terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel Kupon Putih;
- Bahwa awalnya Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY mendapatkan informasi dari masyarakat ada praktek perjudian jenis Togel di daerah sekitar kudamati tepatnya di pangkalan Ojek Kudamati atas/Farmasi atas setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi menuju ketempat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY melihat terdakwa CORNELES BATUWAEI sementara duduk berjualan Togel Kupon Putih hongkong di pangkalan ojek kudamati;
- Bahwa Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6(enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis yang ditaruh diatas meja;
- Bahwa Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY kemudian menuju tempat OM SAM namun tidak ketemu karena OM SAM telah melarikan diri;
- Bahwa Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY menangkap terdakwa saat itu terdakwa belum setor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kupon putih hongkong ke OM SAM karena untuk kupon singapura sudah setor jam 7 malam sedangkan untuk kupon hongkong setor jam 12 malam;

- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih singapura sebanyak 5 hari dalam 1 minggu sedangkan untuk kupon putih hongkong setiap hari dijual;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih ke om sam paling sedikit Rp. 250.000 dan paling banyak sebesar Rp. 700.000 untuk kupon putih singapura sedangkan untuk kupon hongkong paling sedikit sebesar Rp. 300.000 dan paling banyak sebesar Rp. 500.000 ribu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil keuntungan dimana 1 hari terdakwa terima paling sedikit sebesar Rp. 200.000 sampai dengan sebesar Rp. 350.000;
- Bahwa awalnya terdakwa minta ke OM SAM untuk menjual kupon putih dan terdakwa baru 6 bulan menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa mengambil kode dan kupon dari OM SAM dan jika ada pembeli nomornya keluar maka terdakwa mengambil uang di OM SAM untuk membayar kepada pembeli yang nomornya keluar;
- Bahwa penjualan kupon putih merupakan pekerjaan sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bisa menunjukan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **CORNELES BATUWAEAL Alias NELES** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 22.30 Wit, di Tempat Pangkalan Ojek Farmasi Atas Rt 009 RW 003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI bersama saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY dan anggota Polri lainnya menangkap terdakwa karena terlibat perjudian jenis togel Kupon Putih. Sebelumnya Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY mendapatkan informasi dari masyarakat ada praktek perjudian jenis Togel di daerah sekitar kudamati tepatnya di pangkalan Ojek Kudamati atas/Farmasi atas setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi menuju ketempat lokasi tersebut. Kemudian Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY melihat terdakwa CORNELES BATUWAEAL sementara duduk berjualan Togel Kupon Putih hongkong di pangkalan ojek kudamati. Saat Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY menangkap terdakwa menemukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6(enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis yang ditaruh diatas meja;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY belum menyetor uang kupon putih hongkong ke OM SAM karena untuk kupon singapura sudah setor jam 7 malam sedangkan untuk kupon hongkong setor jam 12 malam. Sekali terdakwa menyetor hasil penjualan kupon putih ke om sam paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 700.000,- untuk kupon putih singapura sedangkan untuk kupon hongkong paling sedikit sebesar Rp. 300.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 500.000,-. Terdakwa menerangkan mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil keuntungan dimana 1 hari terdakwa terima paling sedikit sebesar Rp. 200.000 sampai dengan sebesar Rp. 350.000. Selanjutnya Saksi YUSLI KAINAMA alias YUSLI dan saksi MAX MILIAN RONALD TUTUPARY menerangkan setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian menuju tempat OM SAM namun tidak ketemu karena OM SAM telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa berjualan kupon putih singapura sebanyak 5 hari dalam 1 minggu sedangkan untuk kupon putih hongkong setiap hari dijual. Sebelumnya terdakwa minta ke OM SAM untuk menjual kupon putih dan terdakwa baru 6 bulan menjual kupon putih lalu terdakwa mengambil kode dan kupon dari OM SAM dan jika ada pembeli nomornya keluar maka terdakwa mengambil uang di OM SAM untuk membayar kepada pembeli yang nomornya keluar. Selanjutnya terdakwa menerangkan penjualan kupon putih merupakan pekerjaan sampingan saja karena pekerjaan utama terdakwa sebagai tukang ojek. Kemudian terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta jika terdakwa telah menyediakan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi karena terdakwa telah menyediakan kupon putih bagi orang yang mau memasang baik untuk kupon putih singapore maupun hong kong dan dari uang yang disetor terdakwa mendapatkan komisi dari Om Sam yang menjadi motivasi utama terdakwa dalam mencari keuntungan selain pekerjaannya sebagai tukang ojek meskipun terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Atas pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut jika terdakwa telah menyediakan kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan ekonomis sebagai penjual kupon putih maka akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)
Karena disita dari terdakwa sebagai hasil dari tindak pidana yang diaalukan terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Di rampas untuk negara;
Dan untuk barang bukti berupa:
- Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapitan Togel Kupon Putih yang telah ditulis;

Karena merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELES BATUWAEAL Alias NELES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi danmenjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamaselama6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.219.000.- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kode WASPADA, 1 (satu) lembar Kode SI UCIL, 1 (satu) lembar Kode TONGKAT SAKTI, 1 (satu) lembar Kode SRI REJEKI, 1 (satu) lembar Kode MERPATI PUTIH, 1(satu) buah Pena Faster, 6 (enam) buah Buku Hasil Rekapan Togel Kupon Putih yang telah ditulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018** oleh kami **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, dan **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 12 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA MAKMARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **H. SIKTEUBUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon di hadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

LEO SUKARNO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)